

Potensi Konflik Pasca-Pemilu di Mahkamah Konstitusi

Bivitri Susanti

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (www.jentera.ac.id)

Disampaikan dalam acara Seminar Nasional “Mendorong Pemilu Damai Dan Substantif: Peta Jalan Menuju Perlindungan Hak Memilih”, diselenggarakan oleh Pusat Studi HAM UII bekerjasama dengan Universitas Islam Indonesia, di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 28 Maret 2019.

Pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan pemilu paling rumit dan kompleks karena pelaksanaan pileg dan pilpres dilaksanakan secara bersamaan.

Jenis-Jenis Sengketa Pemilu

- Pelanggaran;
- Sengketa proses;
- Perselisihan hasil pemilu; dan
- Tindak pidana pemilu.

Penyelesaian Konflik di Mahkamah Konstitusi

- Sengketa hasil Pemilu Legislatif dan sengketa hasil Pemilu Presiden
- Tantangan: akan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Jumlah perkara membludak, muncul potensi masalah

Potensi Masalah

Ketidaksiapan Mahkamah Konstitusi dalam menangani – secara teknis- banyaknya jumlah perkara. Misalnya dalam hal SDM, fasilitasi, pengelolaan massa pendukung. → bisa diantisipasi


Keengganan calon-calon legislatif maupun calon presiden untuk menerima Putusan MK, yang dapat berdampak pada munculnya konflik sosial. → sulit diantisipasi


Antisipasi Mahkamah Konstitusi

Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pleno khusus di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (26/3/2019).

1. aspek regulasi. MK telah menetapkan 5 peraturan untuk memudahkan sengketa pemilu. Tiga peraturan diantaranya mengenai tata beracara perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) untuk Anggota DPR RI; untuk PHPU anggota DPD; dan untuk PHPU Presiden/Wakil Presiden.
2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). MK telah mengelola aparatur terbaik dengan pengalaman, kompetensi, integritas yang memadai untuk mendukung tugas fungsional hakim konstitusi. Diharapkan seluruh SDM memberi layanan profesional dan efektif dalam penanganan sengketa pemilu ini.
3. Aspek sarana dan prasarana. MK telah menyiapkan sarana prasarana untuk memudahkan dan kelancaran proses beracara di MK.
4. MK menyiapkan sistem informasi berbasis teknologi untuk para pencari keadilan.
5. MK telah melakukan bimbingan teknis terhadap para pemangku kepentingan sebanyak 40 kali, mulai penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu, dan advokat.
6. Aspek budaya integritas.

(sumber: Hukumonline.com)





Ketidak-
percayaan

Keengganan calon-
calon legislatif
maupun calon
presiden untuk
menerima Putusan
MK

psikologis
peserta pemilu
yang
mementingkan
kemenangan

persoalan
integritas